



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN BHAKTI TENTARA
NASIONAL INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menerapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang

1. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN BHAKTI TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Banyumas.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Bapermas PKB adalah Bapermas PKB Kabupaten Banyumas.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banyumas.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Desa adalah desa di Kabupaten Banyumas.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Banyumas.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Bantuan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa untuk kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti TNI yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah anggaran belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus,

yang bersumber dari APBD yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa, yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemberian, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pembinaan, monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Keuangan yang dananya bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Daerah.

BAB III

ASAS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Pengelolaan Bantuan Keuangan dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, manfaat dan hukum.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Pemberian Bantuan Keuangan dimaksudkan untuk :

- a. meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, melalui peningkatan pengembangan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan.

Pasal 5

Tujuan pemberian Bantuan Keuangan adalah:

- a. meningkatkan sarana dan prasarana dasar, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran aktif Pemerintahan Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan;

- c. menggugah kesadaran untuk berbudaya gotong royong dan berpartisipasi aktif dalam membangun daerahnya;

BAB V

TEMPAT, JENIS KEGIATAN, SUMBER DANA, ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 6

Kegiatan TMMD Sengkuyung II dan Bhakti TNI dilaksanakan di desa :

- a. Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor adalah kegiatan TMMD Sengkuyung II;
- b. Desa Watuagung Kecamatan Tambak adalah kegiatan Bhakti TNI;
- c. Desa Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh adalah kegiatan Bhakti TNI.

Pasal 7

- (1) Sumber dana Bantuan Keuangan berasal dari APBD Provinsi dan APBD.
- (2) Kegiatan TMMD Sengkuyung II dibiayai dari APBD Provinsi dan APBD.
- (3) Kegiatan Bhakti TNI dibiayai dari APBD.

Pasal 8

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan untuk TMMD Sengkuyung II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Alokasi Bantuan Keuangan Bhakti TNI sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 digunakan sesuai dengan proposal.

BAB VI

PENGGORGANISASIAN PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Di Daerah dibentuk Tim Asistensi Program TMMD yang ditetapkan oleh Bupati dengan susunan : Kepala Bappeda

selaku Ketua, Kepala Kantor Kesbangpol selaku wakil koordinator, Kepala Dinas SDABM, Kepala DPPKAD, Kepala Bagian Pembangunan Setda, Kepala Bagian Kesra, dan Kabid Pemberdayaan Ekonomi SDA dan TTG selaku anggota.

- (2) Di Tingkat Desa dibentuk Panitia Pelaksana Program TMMD yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan susunan :
 - a. penanggung jawab yang dijabat oleh kepala desa;
 - b. ketua, dijabat dari unsur LPMD/LKMD;
 - c. sekretaris, dijabat oleh sekretaris desa atau perangkat desa;
 - d. bendahara dijabat oleh bendahara desa;
 - e. anggota pelaksana kegiatan yang berjumlah 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) orang sesuai dengan kondisi desa yang terdiri atas unsur BPD, perangkat desa, pengurus LPMD, ketua/pengurus RT/RW, dan anggota masyarakat.
- (3) Anggota panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diutamakan personil yang memiliki kemampuan teknis sesuai dengan kegiatan yang diusulkan.

Pasal 11

Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan diluar pengelolaan keuangan ;
- b. membantu Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dalam menyiapkan dan menyusun dokumen laporan kegiatan.

BAB VII

PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 12

- (1) Kepala Bapermas PKB memberitahukan kepada Desa penerima Bantuan Keuangan untuk menyampaikan permintaan pencairan dana Bantuan Keuangan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Kepala Bapermas PKB, dengan kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri atas :
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan ditanda tangani oleh Kepala Desa;
 - b. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama kepala desa;
 - c. salinan/fotocopy rekening Kas Desa;

- d. kuitansi rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Desa serta dicantumkan nama lengkap kepala desa;
 - e. keputusan Kepala Desa tentang panitia pelaksana kegiatan;
 - f. pakta integritas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Bapermas PKB menguji kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta menguji kesesuaian dengan Keputusan Bupati tentang Alokasi Bantuan Keuangan.
- (4) Kepala Bapermas PKB memberikan rekomendasi dan meneruskan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD/BUD.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan rekomendasi Kepala Bapermas PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Kepala DPPKAD selaku PPKD memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD, dilengkapi dengan:
- a. persyaratan administrasi pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
 - b. rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);
 - c. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - d. risalah persyaratan administrasi pencairan bantuan keuangan.
- (3) PPK-SKPKD melakukan pengujian kelengkapan dan substansi SPP-LS sebagaimana pada ayat (2).
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, PPK-SKPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Kepala DPPKAD selaku PPKD.

Pasal 14

- (1) SPM yang telah diterbitkan oleh Kepala DPPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), diajukan kepada Kuasa BUD dengan dilampiri:
- a. persyaratan administrasi pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);

- b. surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani PPKD;
 - c. risalah persyaratan administrasi pencairan yang ditandatangani PPKD.
- (2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D setelah melakukan pengujian substantif dan formal atas SPM-LS yang diajukan oleh PPKD.
 - (3) Pencairan Bantuan Keuangan untuk kegiatan TMMD dan Bhakti TNI dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa.

Pasal 15

- (1) Dokumen persyaratan administrasi pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan arsip Kepala DPPKAD.
- (2) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sampai dengan ayat (4) serta penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

BAB VIII

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa wajib menggunakan bantuan keuangan sesuai Alokasi Bantuan Keuangan Kegiatan TMMD dan Bhakti TNI.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam APBDes sebagai penerimaan dan dibelanjakan dalam bentuk kegiatan pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima setelah APBDes ditetapkan maka bantuan keuangan tersebut dicatat pada Perubahan APBDes Tahun Anggaran berkenaan sebagai penerimaan dan dibelanjakan dalam bentuk kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah Perubahan APBDes ditetapkan dan dibelanjakan pada tahun anggaran berkenaan, maka bantuan keuangan tersebut dicatat sebagai penerimaan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan memberitahukan kepada BPD.

- (5) Dalam hal Bantuan Keuangan tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan karena keterbatasan waktu pelaksanaan maka bantuan keuangan dicatat sebagai sisa lebih perhitungan anggaran dan dianggarkan kembali pada APBDes tahun anggaran berikutnya.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab baik formal maupun material atas penggunaan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan penggunaan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan yang telah disetujui;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Bantuan Keuangan untuk kegiatan TMMD Sengkuyung dan Bhakti TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Desa selaku obyek pemeriksaan wajib menyimpan bukti-bukti pengeluaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kepala DPPKAD bertanggungjawab mengarsipkan :

- a. permohonan dari calon penerima Bantuan Keuangan untuk kegiatan TMMD Sengkuyung dan Bhakti TNI;
- b. pakta integritas permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f; dan
- c. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian Bantuan Keuangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan untuk kegiatan TMMD dan Bhakti TNI menyampaikan laporan Bantuan Keuangan untuk kegiatan TMMD dan Bhakti TNI yang terdiri atas:
 - a. laporan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan :
 - a. TMMD Sengkuyung disampaikan kepada Gubernur lewat Bupati Cq. Kepala Bapermas PKB dengan tembusan kepada Kepala DPPKAD dan Bappeda paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai;
 - b. Bhakti TNI disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Bapermas PKB dengan tembusan kepada Kepala DPPKAD dan Kepala Bappeda paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- (3) Sistematika laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas paling sedikit:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program dan Kegiatan;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah;
 - e. Tindaklanjut;
 - f. Penutup.

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terintegrasi dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) Mekanisme pengelolaan Bantuan Keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2015
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK
KEGIATAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA DAN BHAKTI
TENTARA NASIONAL INDONSEIA
TAHUN ANGGARAN 2015

PAKTA INTEGRITAS PERMOHONAN PENCAIRAN
DANA BANTUAN KEUANGAN UNTUK KEGIATAN TMMD DAN BHAKTI TNI

(Kop Pemerintah Desa)

PAKTA INTEGRITAS PERMOHONAN PENCAIRAN
DANA BANTUAN KEUANGAN UNTUK KEGIATAN (.....*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas/KTP :
Alamat :
Jabatan :

Sehubungan dengan permohonan pencairan dana bantuan keuangan untuk kegiatan (.....*) menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran formil dan materiil dokumen kelengkapan permohonan pencairan dana bantuan keuangan untuk kegiatan (..... *).
2. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan dana bantuan keuangan untuk kegiatan (..... *) yang diterima.
3. Akan menggunakan dana bantuan keuangan untuk kegiatan (.....*) sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

.....
Kepala Desa.....

meterai/ttd

(Nama lengkap/cap)

Keterangan : (.....*) diisi sesuai dengan kegiatan

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN